



**P U T U S A N**

**NOMOR : 112/PID/2015/PT.SMR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1 Nama lengkap : Dongan Berutu Anak dari Lamsana Lungun Berutu

Tempat lahir : Malinau;

Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 04 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu R.T. 01, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak Ada;

**Penasehat Hukum** : Di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

**Status Penahanan** : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan : ----

- 1 Penyidik, sejak tanggal : 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal : 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal : 07 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 112/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal : 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal : 20 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal : 25 Nopember 2015 s/d Tanggal : 24 Desember 2015 ;
- 7 Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal : 25 Desember 2015 s/d Tanggal : 22 Pebruari 2016 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor :80/PID.Sus/2015/PN.MIn. tanggal : 24 Nopember 2015 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal : 07 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM 81/MAL/10/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** -----

**Ke-Satu :** -----

----- Bahwa terdakwa Dongan Berutu Anak dari Lamsana Lungun Berutu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Batu Lidung RT.04 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap diri saksi Intan Tunjung Asri Als Intan Binti Agus Nara



yang masih berusia 14 tahun atau masih berusia anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Intan Tanjung Asri pada bulan Maret tahun 2015, terdakwa dan saksi menjalin hubungan kasih (pacaran), lalu pada tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Intan, ketika itu hanya saksi Intan yang berada di rumah, kemudian dengan posisi membelakangi saksi Intan, terdakwa memeluk dan menciumi bibir saksi Intan, tetapi perbuatan terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Intan dengan mengatakan “sudahlah jangan kayak gitu lagi”, dan dijawab terdakwa “nggak papa nggak saya kayak gitu lagi”, saksi Intan tetap menolak perbuatan terdakwa dengan mengatakan “nggak, nggak mau aku”, terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Intan dengan mengatakan “nggak papa kalau ada apa-apa atau kamu hamil saya tanggung jawab, nggak akan lari aku tinggal kamu”, dan dijawab saksi Intan “betul ya ini yang terakhir”;
- Selanjutnya, terdakwa membawa saksi Intan ke dalam kamar dan membaringkannya, lalu terdakwa membuka celana sort dan celana dalam yang dipakai saksi Intan sampai terlepas setelah itu terdakwa merenggangkan ke dua kaki saksi Intan dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kemaluan saksi Intan, kemudian terdakwa melakukan pergerakan maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan putih/sperma didalam alat kemaluan saksi Intan;

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 112/PID/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 415/VER/RM-RSUD/MIn/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenny Elisabeth Pally, Sp. OG, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan kesimpulan terdapat luka lama pada selaput darah jam tiga dan sembilan titik, kerusakan disebabkan oleh benda tumpul;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4930/IND/IST/XII/2000 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Husni Thamrin selaku Pymt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang diberi nama Intan Tunjung Asri pada tanggal 12 Oktober 2000;

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat(2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Dongan Berutu Anak dari Lamsana Lungun Berutu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Batu Lidung RT.04 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul yaitu terhadap diri saksi Intan Tanjung Asri Als Intan Binti Agus Nara yang masih berusia 14 tahun atau masih berusia anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Intan Tanjung Asri pada bulan Maret tahun 2015, terdakwa dan saksi menjalin hubungan kasih (pacaran), lalu pada tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Intan, ketika itu hanya saksi Intan yang berada di rumah, kemudian dengan posisi membelakangi saksi Intan, terdakwa memeluk dan menciumi bibir saksi Intan, tetapi perbuatan terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Intan dengan mengatakan “sudahlah jangan kayak gitu lagi”, dan dijawab terdakwa “nggak papa nggak saya kayak gitu lagi”, saksi Intan tetap menolak perbuatan terdakwa dengan mengatakan “nggak, nggak mau aku”, terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Intan dengan mengatakan “nggak papa kalau ada apa-apa atau kamu hamil saya tanggung jawab, nggak akan lari aku tinggal kamu”, dan dijawab saksi Intan “betul ya ini yang terakhir”;
- Selanjutnya, terdakwa membawa saksi Intan ke dalam kamar dan membaringkannya, lalu terdakwa membuka celana sort dan celana dalam yang dipakai saksi Intan sampai terlepas setelah itu terdakwa merenggangkan ke dua kaki saksi Intan dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menggeras ke dalam alat kemaluan saksi Intan, kemudian terdakwa melakukan pergerakan maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan putih/sperma didalam alat kemaluan saksi Intan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 112/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 415/VER/RM-RSUD/MIn/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenny Elisabeth Pally, Sp. OG, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan kesimpulan terdapat luka lama pada selaput darah jam tiga dan sembilan titik, kerusakan disebabkan oleh benda tumpul;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4930/IND/IST/XII/2000 yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Husni Thamrin selaku Pymt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang diberi nama Intan Tunjung Asri pada tanggal 12 Oktober 2000;

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal ; 10 Nopember 2015 No.Reg.Perk : PDM-81/MAL/10/2015. Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Dongan Berutu Anak dari Lamsana Lungun Berutu bersalah melakukan tindak pidana persetujuan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dongan Berutu Anak dari Lamsana Lungun Berutu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju warna biru bergambar gelas;
  - 1 (satu) lembar rok warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) lembar BH warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Tunjung Asri;

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal : 27 Oktober 2015 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

- 1 Menyatakan terdakwa : Dongan Berutu Anak dari Lamsana Lungun Berutu, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 112/PID/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna biru bergambar gelas;
- 1 (satu) lembar rok warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar BH warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Intan Tunjung Asri

6, Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta Pid/2015/PN.Mln tanggal : 24 Nopember 2015, dan mengenai hal ini telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa tertanggal : 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 01 Desember 2015 sebagaimana Akta penerimaan memori banding tertanggal : 02 Desember 2015, yang kemudian adanya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal : 7 Desember 2015;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, tidak menyerahkan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sejak pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, Kepada Pembanding (Penuntut Umum) tanggal : 4 Desember 2015 sedang kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 80/Pid.Sus/2015/PN.MIn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya bahwa perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 112/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 81 ayat(2) UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU.No.23 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu ; Sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” dan karenanya kepada Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang sesuai dengan perbuatannya; Demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding,pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar telah sesuai dengan rasa keadilan dengan mengingat usia Terdakwa 19 tahun yang berarti masih baru menginjak usia dewasa ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makaTerdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; ---

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal : 24 Nopember 2015 Nomor : 80/Pid.Sus/2015/PN.Mln, yang dimintakan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat(2) UU.No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU.No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; --

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Tanggal : 24 Nopember 2015, Nomor : 80/Pid.Sus/2015/PN.Mln, yang dimintakan banding tersebut ;---
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Kamis** tanggal : 7 Januari 2015, oleh kami : **S.J.Maramis,SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis,**Mahfud Saifullah,SH.** Dan **Joseph F.E.Fina, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,sebagai Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 16 Desember 2015, Nomor

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 112/PID/2015/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:112/PID/2015/PT.SMR, putusan mana pada **hari ini SELASA, Tanggal : 12 Januari**

**2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **MUSIFAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

**S.I.MARAMIS, SH.**

2 **JOSEPH F.E.FINA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUSIFAH, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)